



PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE (STUDI  
POLRESTA MATARAM)

Oleh

Muhammad Satria<sup>1)</sup>, Zainal Asikin<sup>2)</sup> & Ufran<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram

Email: [1muhammad.satria311295@gmail.com](mailto:1muhammad.satria311295@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penyidik dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara restorative justice (studi polresta mataram). Terkait dengan apakah yang menjadi landasan hukum penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT secara *restorative justice* serta bagaimana langkah-langkah mediasi penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Melalui penelitian hukum empiris terkait dengan peran penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT secara *restorative justice*. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Landasan hukum penyidik dalam menggunakan sistem *restorative justice* adalah Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penerapan Perkara pidana. Tahapan dari pihak kepolisian setelah pelapor membuat Laporan Polisi (LP) Penyidik diberikan SPDP (Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berarti bahwa sudah adanya tersangka), Laporan Polisi, Visum, Proses Penyelidikan, Proses Penyidikan (BAP). Sebelum memberikan hasil BAP dan SPDP ke jaksa maka penyidik menanyakan kembali kepada pihak korban apakah mau diberhentikan atau dilanjutkan, jika berhasil di mediasi kepada pihak korban, maka kedua belah pihak membuat surat perdamaian dan korban mengambil surat pencabutan Laporan Polisi (LP) disaksikan oleh Kepala Lingkungan, pihak keluarga dan penyidik.

**Kata Kunci : Penyidik, KDRT & Restorative Justice**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikuti perkembangan zaman. Hukum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut undang-undang PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga pada awalnya merupakan bentuk kekerasan diranah domestik menjadi kekerasan diranah publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam ketentuan umum Pasal 1 yang dimaksud KDRT adalah “Kekerasan

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Oleh karena itu, penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, mediasi dan psikologis. Pendampingan tersebut mengarahkan kepada satu perspektif proses perubahan hukum dan sosial mengembangkan model hukum.

Catatan tahunan (catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di




Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan

**Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019.**



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun

**Gambar 2. Jumlah KDRT terhadap perempuan tahun 2017-2019 Unit PPA PolrestaMataram.**



Keterangan: Bagian PPA Polres Mataram

Dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Karena dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam mengimplementasikan restorative justice adalah dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dari uraian di atas dapat kita tarik rumusan masalah apakah yang menjadi landasan hukum penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana

KDRT secara restorative justice dan Bagiamanakah langkah-langkah mediasi penyidik polresta mataram dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui landasan hukum Penyidik Dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT secara restorative justice dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah mediasi penyidik polresta mataram dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mencari, mengkaji, dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Metode pendekatan meliputi Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan Sosiologis. Sumber bahan hukum yang digunakan Data Lapangan, dan Data Kepustakaan. Jenis data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekosongan norma, maka untuk menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum (rechtsvinding) yaitu interpretasi dan konstruksi. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan maksud mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai pada akar permasalahannya.

## LANDASAN TEORI

### Teori Feminisme Radikal

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Teori ini lebih lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki.

Keluarga dianggap sebagai institusi yang meligitimasi dominasi laki-laki (patriarki) sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.



Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah terbebas dari dominasi laki-laki baik internal maupun eksternal. Marta Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri. Karena keradikalannya teori ini mendapat kritikan yang tajam dari kalangan sosiolog tetapi juga dari kalangan feminis sendiri.

Feminis liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria yang terlefsikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi.

Kebanyakan kaum Liberal Feminis perempuan cenderung berada di dalam negara hanya sebatas warga negara bukan sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Dalam perkembangan berikutnya pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai kesetaraan setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan disebuah negara.

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu femisnisme radikal memperlakukan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik.

“The personal is political” menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminisme radikal. Padahal

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems


karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

## Ekologi Uri Bronfenbrenner

### 1. Rekognisi teori ekologi

Teori ekologi ( ecological theory) ialah pandangan sosio kultural tentang perkembangan yang terdiri dari lima sistem lingkungan mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial (social agent) yang berkembang baik hingga masukkan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem dalam teori ekologi bronfenbrenner ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem.

**Gambar. 3 Teori ekologi Ilustrasi kerangka ekologis Bronfenbrenner untuk pengembangan manusia. Lingkungan individu dipengaruhi oleh setiap lapisan bersarang tetapi struktur yang saling berhubungan**



Sumber:

<https://www.pinterest.co.uk/pin/573786808768272851/>

Microsystem dalam teori ekologi Bronfenbrenner ialah setting dalam individu hidup. Dalam Microsystem inilah interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial berlangsung, Individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif dalam setting ini, tetapi sebagai seseorang yang menolong membangun setting.

Mesosistem adalah interaksi antar faktor-faktor dalam sistem mikro meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau beberapa



konteks misalnya hubungan orangtua-guru, orangtua-teman, antar teman, guru-teman, dapat juga hubungan antara pengalaman sekolah dengan pengalaman keluarga, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya.

Eksosistem dalam teori Bronfenbrenner dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain – dimana individu tidak memiliki peran yang aktif – mempengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat. Atau sederhananya menurut eksosistem melibatkan pengalaman individu yang tak memiliki peran aktif di dalamnya.


Makrosistem meliputi kebudayaan dimana individu hidup. Kita ketahui bahwa kebudayaan mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain dari sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Kronosistem meliputi pemolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. Misal, dalam mempelajari dampak perceraian terhadap anak-anak.

**2. Kerangka kerja ekologis**

Kerangka kerja ekologis didasarkan pada bukti bahwa tidak ada faktor tunggal yang dapat menjelaskan mengapa beberapa orang atau kelompok berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan antarpribadi, sementara yang lain lebih terlindung darinya.

**Gambar 4. Kerangka kerja ekologi**



Kerangka kerja ini memandang kekerasan antarpribadi sebagai hasil interaksi antara empat faktor diantaranya:

1. Individu

Pada tingkat individu, sejarah pribadi dan faktor-faktor biologis memengaruhi bagaimana individu berperilaku dan meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban atau pelaku kekerasan. Di antara faktor-faktor ini adalah menjadi korban penganiayaan anak, gangguan psikologis atau kepribadian, penyalahgunaan alkohol dan / atau zat dan riwayat berperilaku agresif atau pernah mengalami pelecehan.

2. Hubungan

Hubungan pribadi seperti keluarga, teman, mitra intim, dan teman sebaya dapat memengaruhi risiko menjadi korban atau pelaku kekerasan. Misalnya, memiliki teman yang keras dapat memengaruhi apakah seorang anak muda terlibat atau menjadi korban kekerasan.

3. Komunitas

Konteks masyarakat di mana hubungan sosial terjadi, seperti sekolah, lingkungan dan tempat kerja, juga mempengaruhi kekerasan. Faktor-faktor risiko di sini dapat mencakup tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, mobilitas dan keberadaan perdagangan narkoba atau senjata lokal.

4. Masyarakat.

Faktor sosial (masyarakat) mempengaruhi apakah kekerasan didorong atau dihambat. Ini termasuk kebijakan ekonomi dan sosial yang menjaga kesenjangan sosial-ekonomi antara orang, ketersediaan senjata, dan norma sosial dan budaya seperti yang ada di sekitar dominasi laki-laki terhadap perempuan, dominasi orang tua terhadap anak-anak dan norma budaya yang mendukung kekerasan sebagai metode yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Kerangka kerja ekologis memperlakukan interaksi antara faktor-faktor pada tingkat yang berbeda dengan kepentingan yang sama terhadap pengaruh faktor-faktor dalam satu tingkat. Sebagai contoh, studi longitudinal menunjukkan bahwa komplikasi yang terkait dengan kehamilan dan persalinan, mungkin karena mereka mengarah pada kerusakan



neurologis dan gangguan psikologis atau kepribadian, tampaknya memprediksi kekerasan pada remaja dan dewasa muda terutama ketika mereka terjadi dalam kombinasi dengan masalah lain dalam keluarga, seperti sebagai praktik pengasuhan yang buruk.

Kerangka ekologis membantu menjelaskan hasilnya-kekerasan di kemudian hari-sebagai interaksi faktor risiko individu, konsekuensi komplikasi selama kelahiran, dan faktor risiko hubungan, pengalaman pengasuhan yang buruk. Kerangka kerja ini juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan strategi intervensi berdasarkan tingkat ekologi dimana mereka bertindak. Misalnya, intervensi kunjungan rumah bertindak di tingkat hubungan untuk memperkuat ikatan antara orang tua dan anak dengan mendukung praktik pengasuhan yang positif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

### Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengkaji, dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan, oleh karena itu di analisis secara kualitatif.

### Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu sentral yang diajukan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*); Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum serta menyelesaikan isu hukum yang sedang di hadapi.
- c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*); Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang bersifat sekunder dengan melakukan pengamatan melalui suatu penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara studi dokumen resmi, dengan metode wawancara dan kuisioner serta observasi atau pengamatan.

### Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Lapangan; yaitu data yang didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*) atau data hasil wawancara langsung dengan informan ataupun responden.
- 2) Data Kepustakaan; yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perUndang-Undangan, jurnal, artikel, literature, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data primer; yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan, yaitu lembaga atau pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini Polres Mataram dengan memperoleh data berupa informasi tentang bagaimana upaya mediasi penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga



serta efektifitas penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh penyidik dimana dilakukan dengan wawancara langsung.

- 2) Data sekunder; adalah data yang diperoleh dari karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :
- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan yaitu:
    - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    - (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Dispute Resolution
    - (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    - (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - (7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
    - (8) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penerapan Perkara Pidana
    - (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini

diantaranya adalah internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara pengumpulan data langsung dari sumber penelitian. Adapun cara yang dilakukan adalah melalui wawancara (*Interview*), yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan dan responden.

Informan adalah orang yang berhubungan dengan tugas dan jabatannya memberikan informasi terkait masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mataram.

Responden yaitu orang yang dibina sebagai warga binaan yang dimintai untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mewawancarai secara lisan ketika menjawab wawancara. Dalam hal ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Wawancara dapat dimaknai secara sederhana sebagai percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan satu atau dua orang atau lebih informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### **Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh melalui studi dokumentasi yang dilakukan guna mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan secara analisis dari bahan hukum yang



dikumpulkan kemudian diklasifikasi yang menghasilkan pokok permasalahan.

#### Analisis Data

Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekosongan norma, maka untuk menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) ada dua jenis metode dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yaitu interpretasi dan konstruksi.

Metode analisa data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*. Setelah didapatnya data yang tersusun secara sistematis dan lengkap baru kemudian dianalisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai pada akar permasalahannya, sehingga akan diperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Landasan Hukum Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kdrt Secara Restorative Justice

##### A. Landasan Hukum Penyidik Dalam Menangani Kasus KDRT Secara Restorative Justice

##### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan karena pada umumnya yang tereksplotasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan seperti:

###### a. Pornografi Pasal 282 ayat (1)

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.”

###### b. Perbuatan cabul pasal 290

“Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin.”

###### c. Penganiayaan pasal 351 ayat (1) adalah:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

###### d. Pembunuhan pasal 338

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

###### e. Perkosaan pasal 285

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam KUHP telah tercantum pasal-pasal mengenai ketentuan pidana tetapi sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga terjadinya viktimisasi terhadap perempuan, begitupun terhadap pelakunya tidak dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pelakunya, misalnya Incest, marital rape, dan sexual harassment.

##### 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa) atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang



No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyebutkan bahwa.

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan untuk berbagai pihak di masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terdapat beberapa bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu:

- a. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif
- c. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
- d. Konsiliasi adalah penengah bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang bisa diterima.
- e. Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

### **3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas polisi sebagai penegak hukum adalah memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat serta menegakkan hukum dalam hal ini menanggulangi tindak pidana.

Beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:  
"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian".
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:  
"Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".
- c. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:  
"Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".  
Ayat (2):  
"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Penyidik menggunakan tindakan diskresi untuk menyelesaikan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih menitik beratkan kepada kemanfaatan hukum terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri dan prosesnya tidak terlalu lama serta tidak mengeluarkan biaya yang





terlalu besar. Kewenangan diskresi kepolisian tidaklah unlimited, tindakan diskresi kepolisian dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Konsep atau landasan hukum yang digunakan penyidik dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam BAB IX tentang Ketentuan-ketentuan Lain Pasal 54 mengatakan:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Pasal 55

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

#### **5. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penerapan Perkara Pidana**

Pada tanggal 27 Juli 2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian dalam penerapan prinsip keadilan Restorative Justice dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan Restorative Justice di lingkungan Polri.

Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai tetapi lebih luas kepada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator. Berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restorative (restorative justice).

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.



## 6. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatakan:

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

4. prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan;
- 2) pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak

yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.

## Langkah-Langkah Mediasi Penyidik Polresta Mataram Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana KDRT

### A. Langkah Mediasi Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana KDRT

**Tabel 1. Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2017**

Bulan	Tindak Pidana	Jumlah	Proses/Penyelesaian					
			Lidi k	sidik	P21	Sp2hp	Cabut	hilang
Januari	KDRT	4	-	4	1	1	2	-
Februari		5	2	3	2	-	3	-
Maret		6	2	3	2	1	3	-
April		5	4	-	-	1	2	2
Mei		6	1	5	3	-	3	-
Juni		2	1	1	-	-	-	2
Juli		2	2	-	-	-	-	2
Agustus		1	1	-	-	-	1	-
September		3	2	1	1	1	1	-
Oktober		2	2	-	-	-	2	-
November		1	1	-	-	-	1	-
Desember		2	2	-	-	-	2	-
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	

**Tabel 2. Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2018**

Bulan	Tindak Pidana	Jumlah	Proses/Penyelesaian					
			Lidi k	sidik	P21	Sp2hp	Cabut	Hilang
Januari	KDRT	2	1	1	-	1	1	-
Februari		3	-	2	-	-	3	-
Maret		1	-	1	-	-	-	1
April		2	1	1	1	-	1	-
Mei		1	1	-	-	-	1	-
Juni		6	6	-	1	2	3	-
Juli		4	3	1	-	2	-	2
Agustus		2	2	-	-	1	-	1
September		2	2	-	-	1	1	-
Oktober		3	3	-	-	-	1	3
November		1	-	1	-	-	1	-
Desember		3	3	-	-	-	-	3
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	



**Tabel 3. Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2019**

Bulan	Tindak Pidana	Jumlah	Proses/Penyelesaian					
			Lidi k	ssdk	P21	Sp2hp	Cabut	hilang
Januari	KDRT	2	2	-	-	-	2	-
Februari		2	1	1	-	-	2	-
Maret		1	1	-	-	-	-	-
April		3	2	1	-	-	2	1
Mei		3	1	3	3	-	1	-
Juni		-	-	-	-	-	-	-
Juli		1	-	1	-	-	-	1
Agustus		4	3	1	-	-	3	1
September		-	-	-	-	-	-	-
Oktober		-	-	-	-	-	-	-
November		-	-	-	-	-	-	-
Desember		-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTB, Resor Mataram

Dari tiga tabel di atas penyebab kekerasan yang terjadi di Kota Mataram yang dialami Korban KDRT sangat beragam seperti karena pendidikan perempuan yang rendah, lingkungan sosial tempat pergaulan, perselingkuhan, pelecehan seksual, perkosaan dan hampir 80% karena faktor ekonomi.

Dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2017-2019 terdapat 84 kasus KDRT, dari 84 kasus tersebut hanya 53 kasus yang mampu diselesaikan oleh Penyidik Polres Mataram. Tahun 2017 terdapat 38 kasus yang mampu diselesaikan 24 kasus, 2018 terdapat kasus KDRT 30 kasus namun hanya 19 kasus diselesaikan secara mediasi, sementara di tahun 2019 hanya dari bulan Januari – Agustus terdapat 16 kasus tetapi 10 kasus mampu diselesaikan secara mediasi.

Hampir 80 % kekerasan fisik yang dialami korban karena persoalan ekonomi rumah tangga yang minim. Persoalan lain biasanya karena perselingkuhan dan lingkungan pergaulan. Lingkungan yang biasa menganggap KDRT itu biasa, memukul itu biasa, mencaci itu biasa, maka oleh lingkungan sekitar pun persoalan KDRT dalam suatu keluarga juga akan dibiarkan saja. Selain itu untuk anak, kebanyakan kasus kekerasan dialami saat pacaran (KDP) tapi ada juga pelecehan seksual oleh keluarga dekat atau perkosaan.

Proses Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Mataram

hingga Persidangan terhadap perempuan dan anak korban KDRT dijalankan sebagai berikut :

“Mediasi tahap awal dilakukan oleh Kepala Lingkungan, pihak keluarga, Babinkamtibmas untuk melakukan musyawarah terhadap kedua belah pihak dalam melakukan perdamaian, jika tidak ditemukan upaya perdamaian maka korban KDRT bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Jika sudah berada di kepolisian, maka pihak pelapor akan ditanyakan kembali apakah benar ingin melaporkan atau damai (mediasi awal dari pihak kepolisian) jika pelapor bersikukuh ingin melanjutkan perkara tersebut, maka pihak kepolisian menyatakan pelapor membuat Laporan Polisi (LP)”.

Sebelum sebuah perkara sampai ke pengadilan, perkara tersebut telah melalui proses penyidikan yang bertujuan agar dapat mengidentifikasi korban agar bisa dibedakan dari pelaku, memperoleh barang bukti, menemukan saksi, menemukan penyebab, cara, lokasi dan waktu tindak pidana, serta dapat mengidentifikasi, menemukan, menangkap dan menahan tersangka (pelaku) tindak pidana dan menghukumnya.

### **B. Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di Polresta Mataram**

Dasar hukum yang mereka gunakan adalah Surat Edaran (SE) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tahap awal mediasi sebelum pelapor membuat Laporan Polisi atau (LP) adalah :

“Sebelum kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan mediasi, pelapor terlebih dahulu masuk di pos atau dipihak kepolisian yang sedang menjalankan tugas piket, kemudian setelah itu polisi yang sedang bertugas tersebut akan membawa kasus tersebut ke bagian PPA Polres Mataram yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), setelah pelapor di interogasi oleh bagian PPA Polres Mataram



selanjutnya akan ditunjuk penyidik yang ditugaskan untuk melakukan Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna untuk menemukan tersangka”.

Adapun tahapan mediasi dari pihak kepolisian setelah pelapor membuat Laporan Polisi (LP) sebagai berikut:

1. Penyidik diberikan SPDP; Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berarti bahwa sudah adanya tersangka.
2. Laporan Polisi; Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
3. Visum; Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia.
4. Proses Penyelidikan; Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Berita Acara Introgasi (BAI)
  - a. Interogasi korban; Serangkaian kegiatan yang dilakukan pihak berwenang dengan tujuan agar tersangka atau pelaku dapat mengakui kesalahannya.
  - b. Saksi dari pelapor; Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
  - c. Mengumpulkan alat bukti; Pencarian alat bukti yang sah yang dilakukan oleh penyidik yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.
6. Proses Penyidikan (BAP)
  - a. Pihak korban; Seorang atau mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hak asasi.
  - b. Pihak saksi; Orang yang dapat memberika keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
  - c. Pihak tersangka; Orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7. Jika sudah ada barang bukti Penyidik akan memberikan Surat Penyitaan Barang Bukti; Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
8. Memberikan SPDP ke Jaksa maksimal 7 hari dari proses penyidikan; Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
9. Sebelum memberikan hasil BAP dan SPDP ke jaksa maka penyidik menanyakan kembali kepada pihak korban apakah mau dihentikan atau dilanjutkan; Serangkaian tindakan penyidik untuk memberikan kesempatan, apabila pihak korban ingin cabut berkas maka berkas perkara yang sudah dilimpahkan dari kepolisian ke Jaksaan, bisa dicabut dalam jangka waktu maksimum 3 bulan sebelum berkas di limpahkan ke Pengadilan
10. Jika berhasil di mediasi kepada pihak korban, maka kedua belah pihak membuat surat perdamaian dan korban mengambil surat pencabutan Laporan Polisi (LP) disaksikan oleh Kepala Lingkungan, pihak



keluarga dan penyidik; Suatu langkah pengajuan pembatalan tuntutan kepada penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor tidak ingin melanjutkanuntutannya, maka penuntutannya menjadi batal.

11. Selanjutnya diberikan Surat SP2HP (Surat perkembangan hasil penyidikan); Layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauhmana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian.
12. Kemudian diberikan SP3 (Surat penghentian penyidikan perkara); Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik PNS yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti dan dalam hal tersangka ditahan wajib segera dikeluarkan serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.

Seharusnya, ketika penyidik menggunakan dasar hukum Surat Edaran (SE) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana baiknya menggunakan konsep Restorative Justice sebagai bentuk pembaruan hukum pidana.

### **1. Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana**

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang dipakai berbeda dengan pendekatan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses penerapan diberbagai negara, diantaranya:

- a. Mediasi pelaku korban (victim-offender mediation)

Biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban yang meghadirkan mediator terlatih. Model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penukmpukan perkara maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses yang lebih mendalam baik untuk korban maupun pelaku.

Data Internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil dilakukan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan anak dan berhasil menurunkan residivisme.

- b. Pertemuan kelompok keluarga (family group confrencing)

Merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama seperti melibatkan teman, kelaurga, dan profesional. Proses ini didesain untuk menawarkan perencanaan dan pembentukan putusan yang kooperatif dan untuk membangun kembali jaringan kerja dukungan keluarga. Model ini mengandung pengertian:

- 1) Fasilitas untuk melibatkan keluarga anak, keluarga besar, dan anggota masyarakat lainnya dalam pembentukan putusan terhadap masalah kesejahteraan anak.
- 2) Memberi alternatif non-adversarial pada pengadilan untuk membuat perencanaan dalam situasi perlindungan anak
- 3) Dapat didorong untuk menggunakan putusan, namun tidak terbatas pada penempatan perawatan, perencanaan tetap, dan penyatuan anak denga keluarganya
- 4) Menentuak keluarga yang memilih pertemuan dengan koordinator yang tidak memihak untuk mengordinasi dan memfasilitasi pertemuan
- 5) Memberi hak ada keluarga untuk menolak pertemuan, mendukung pengadilan, mediasi atau proses alternatif penyelesaian lainnya.



c. Pertemuan restoratif (restorative confrencing)

Teknik ini bersifat *volunter* (*sukarela*) yang terdiri dari pelaku, korban, keluarga para pihak dan teman untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (*ganti kerugian*). Model ini dapat digunakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana tetapi biasanya digunakan relatif awal sebagai contoh pada beberapa yuridiksi polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

Model ini dikembangkan di Selandia Baru pada tahun 1989, “*Children Young Person and Family Act*” menciptakan alternatif baru untuk menanggapi kejahatan remaja dan persoalan perlindungan anak. Proses ini memiliki akar dalam praktek-praktek tradisional dalam Maori. Sejak diperkenalkan di Selandia Baru, model ini telah diterapkan di Australia, Amerika Serikat, Inggris, Wales, dan Kanada.

d. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*) atau Komite peradilan masyarakat (*community justice committees*)

Seperti di Inggris dan Wales bentuknya merupakan kelompok kecil (*small group*) dipersiapkan melalui pelatihan intensif yang dilakukan masyarakat sebagai pertemuan tatap-muka *face-to-face meeting*. Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk terlibat, polisi dapat merujuk sebelum menetapkan status atau mereka dapat menempuh di luar sistem hukum.

Model ini merupakan contoh *non-adversarial decision-making practices* (praktik pengambilan putusan *non-adversarial*) yang diinspirasi oleh perspektif keadilan masyarakat atau *restorative*. Karakter model ini diantaranya:

1. dimasukkannya anggota masyarakat dalam proses peradilan
2. pemulihan penderitaan akibat kejahatan
3. reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

e. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*)

Pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran partisipan yang lebih luas daripada pertemuan pelaku-korban yang konvensional seperti dilakukan Brazil, Jerman, Amerika, dan Inggris yang dimulai dengan membangun sistem

restoratif dilingkungan tempat akan diselenggarakan. Di Hawaii, *Huikahi Restorative Circles* mengizinkan terpidana bertemu dengan keluarga dan teman-teman dalam suatu proses kelompok (*group proces*) untuk mendukung transisi balik pada masyarakat. Pertemuan secara khusus diarahkan pada kebutuhan untuk rekonsiliasi dengan korban kejahatan.

Ketiadaan aturan atau ketentuan hukum yang mendasari tindakan penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan khususnya Indonesia dari sudut pandang positivisme hukum merupakan pembenaran yang tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat dipertahankan. Seperti yang diungkapkan oleh Hart bahwa “*moral judgement cannot be established or defended by rational argument; evidence or proop*”.

Fungsionalisasi konsep *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana tanpa didukung oleh hukum positif baik hukum pidana formal atau substantif (*hukum acara*) merupakan praktik “*moral judgement*”. Konsep hukum seperti itu dapat dikatakan berwatak legalistik, yang pada gilirannya sangat lambat mengakomodasi dinamika masyarakat seperti tuntutan *restorative justice*.

Teori rasionalitas pada abad ke-19 ditunjukkan dengan istilah “*ideenjurisprudenz*”. Lambatnya akomodasi dinamika sosial hukum, termasuk dalam kasus *restorative justice* mengakibatkan kesenjangan antara hukum dan masyarakat, sehingga kasus pencurian kakao oleh mbok Minah di Bayumas, kasus dugaan pencurian celana dalam dan bra (BH) oleh Samsu Alam yang telah diputus oleh PN Jakarta Timur tidak perlu harus sampai berlanjut ke tahap pengadilan apabila sejak penyidikan sudah diterapkan model *restorative justice*.

## 2. Restorative Justice dalam Konteks Penyidikan

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana, Donald Black mengatakan perannya sebagai penyelidik dan penyidik menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Dengan



bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP) polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) kearah restoratif (pemulihan pelaku dan korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Sebagai contoh skema melibatkan korban (victims participation scheme) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi “terbuka”. Belum lagi persoalan partisipasi koraban itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama dalam pemulihan dan rehabilitasi korban.

### 3. Perbandingan Restorative Justice dengan Mediasi

Restorative justice dan Mediasi tidaklah sama, namun dalam praktik kita sering menyamakan konsep Restorative justice dan konsep mediasi demi tercapainya keadilan baik untuk korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang. Komponen yang lainnya adalah finalitas dan kepastian.

**Tabel 4. Perbandingan restoraive justice dengan mediasi**

No	Restorative Justice (VOM)	Mediasi ADR
1	Restorative justice adalah suatu model pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.	Mediasi adalah suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan komunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung/ secara tidak dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung.
2	Victim offender mediation merupakan rekonsiliasi pelaku – korban yang nebghadirkan mediator	Informal mediation adalah model mediasi dilakukan oleh JPU dengan mengundang

	terlatih. Dalam perkara pidana digunakan pada kasus kesil untuk mengurangi penumpukan perkara, dalam kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam untuk korban dan pelaku	para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
3	Family group conferencing merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada pelaku – korban dengan menambahkan orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama seperti teman, keluarga dan profesional	Traditional village or tribal moots dilakukan dengan seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini lenih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
4	Restorative conferencing merupakan melibatkan partisipan yang lebih luas dengan teknik sukarela/volunter yang terdiri dari pelaku, korban, keluarga para pihak, dan teman untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian)	Victim offender mediation model ini melibatkan beberapa pihak bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediatir independen, atau kombibasi.
5	Commnity restorative boards bentuknya kelompok kecil (small group) dipersiapkan melalui pelatihan intensif, yang dilakukan masyarakat sebagai pertemuan tatap muka face-to-face meeting.	Reparation negotiation programmes model ini untuk menaksir kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban pada saat pemeriksaan di pengadilan. Dalam model ini pelakutindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti kerugian atau kompensasi
6	Restorative circles or restorative systems pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran partisipan yang lebih luas dari pelaku-korban yang konvensional yang dimulai dengan membangun sistem restoratif dilingkungan atau sekolah tempat lingkaran akan diselenggarakan.	Community panels or courts merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal yang sering melibatkan unsur mediasi atau negoisasi



7	<p><i>Family and community group conferences</i> model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana tetapi juga keluarga pelaku, warga masyarakat, pejabat tertentu (polisi, hakim anak) dan para pendukung korban.</p>
---	---

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa dalam praktik di lapangan aparat penegak hukum (penyidik) tidak mampu membedakan bagaimana konsep *restorative justice* dan bagaimana mediasi ADR. *Restorative justice* (VOM) dan Mediasi (ADR) berbeda, tetapi dalam praktik kita sering menyamakan konsep *Restorative justice* dan konsep mediasi demi tercapainya keadilan baik untuk korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya. Setiap situasi dimana dua atau lebih yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

*Restorative justice* menekankan pengertian kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara. Korban memainkan peran utama dan menerima restitusi dari pelaku kejahatan. Probabilitas dalam realitas hukum dimungkinkan bahwa peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun penegak hukum tidak profesional, yang mengakibatkan kegagalan. Kemungkinan lain dapat terjadi undang-undang dan penegakan hukum sudah baik namun sarana atau kesadaran masyarakat kurang, mengakibatkan penegakan hukum tidak optimal dilaksanakan.

Adapun penegakan hukum merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.

- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan perilaku masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor tersebut saling berpengaruh, berkaitan dan saling menentukan agar penegakan hukum pidana dapat diterima di tengah masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Mataram Dalam kasus KDRT sangat sering dilakukan terbukti dengan jumlah kasus berdasarkan data tahun 2017–2019. Pertimbangan Penyidik menggunakan mediasi penal dimungkinkan bagi penyidik untuk menggunakan kewenangan diskresi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penerapan Perkara pidana. Landasan hukum penyidik dalam menggunakan sistem *restorative justice* adalah Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penerapan Perkara pidana.
2. Langkah-langkah penyidik Polresta Mataram dalam menyelesaikan kasus KDRT Sebelum (KDRT) dilakukan mediasi, pelapor terlebih dahulu masuk di pos, kemudian setelah itu kasus tersebut dibawa ke bagian PPA Polres Mataram yang memiliki kewenangan menangani tindak





pidana (KDRT), setelah pelapor di introgasi oleh bagian PPA Polres Mataram selanjutnya akan ditunjuk penyidik yang ditugaskan untuk melakukan Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna untuk menemukan tersangkanya. Tahapan dari pihak kepolisian setelah pelapor membuat Laporan Polisi (LP) Penyidik diberikan SPDP (Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berarti bahwa sudah adanya tersangka), Laporan Polisi, Visum, Proses Penyelidikan, Proses Penyidikan (BAP). Sebelum memberikan hasil BAP dan SPDP ke jaksa maka penyidik menanyakan kembali kepada pihak korban apakah mau diberhentikan atau dilanjutkan, jika berhasil di mediasi kepada pihak korban, maka kedua belah pihak membuat surat perdamaian dan korban mengambil surat pencabutan Laporan Polisi (LP) disaksikan oleh Kepala Lingkungan, pihak keluarga dan penyidik.

#### Saran

1. Mengintegrasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisaikan *restorative justice* dalam masyarakat. Untuk itu perlu kiranya upaya sosialisasi ini dilakukan oleh berbagai pihak. Baik akademisi maupun pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan koordinasi.
2. Kepada pihak kepolisian supaya terus melakukan penanganan secara mediasi khususnya tentang perbuatan yang dilakukan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), agar tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat, karena beragamnya versi tentang pemahaman masyarakat dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga meskipun Undang-undang mengaturnya namun masyarakat belum dapat mencerna peraturan yang berlaku sesuai dengan harapan undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin & Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram.
- [2] Chris Mitchell, dalam Simon Fisher *et. Al.* 1998, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta.
- [3] Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan restorative Justice*, Cetakan Pertama, JALA PERMATA AKSARA, Jakarta
- [4] Martin Wright, 1999, *Victim-Ovender-Mediation: Lagal and Procedural Safeguards Experiments and Legislation in European Jurisdictions*, Leuven, 1999.
- [5] M.R. Zafer, 1994, *Jurisprudence an Outline*, International Law Book Services, Kulalalumpur.
- [6] Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*, Huma, Jakarta.
- [7] Sabian Utsman, 2016, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [8] Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [9] Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- [10] Trisno Rahardjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, UMJ dan Litera, Yogyakarta.
- [11] Undang Mangapol, 2012, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, UNISBA, Bandung.
- [12] Widodo Dwi Putro, 2011, *Mengkritik Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- [13] Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.



- [14] Zainal Asikin, 2018, *Mengenal Filsafat Hukum (konsep Keadilan dan Gender)*, Cetakakan Pertama, Pustaka Bangsa, Mataram-NTB.
- [15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- [17] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- [18] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- [19] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternative Disput Resolution
- [20] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- [21] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- [22] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak
- [23] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- [24] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [25] Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution
- [26] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- [27] Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penerapan Perkara Pidana
- [28] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
- [29] United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nation.
- [30] <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> diakses 18.35 wita. 13/01/20
- [31] liputan6.com/news, Maret, 2019, Muhamad Ridlo, *mbok-Minah-dan-catatan-hitam-peradilan-di-hari-kehakiman*,